



PUTUSAN

Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Iswadi Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Kartadewa, Pali;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gasing Laut Rt. 01 Rw. 05 Kelurahan Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/244/VIII/2024/Resnarkoba tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa Bambang Iswadi Bin Junaidi ditahan dalam tahanan RUTAN masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Triasa Aulia, S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya (YLBHSPS) yang berkantor di Jalan Syuhada No.007 Rt.26 Rw.08 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 6 November 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Iswadi Bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 3,787 g (tiga koma tujuh delapan tujuh gram), 1 (satu) buah plastik bening dan 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna hijau muda dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan, mengakui terus terang, sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG ISWADI Bin JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir DA Club 41 Palembang Jalan Kolonel H. Burlian Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di halaman parkir DA Club 41 Palembang tepatnya di parkir depan sering terjadi transaksi Narkotika jenis pil ekstasi dengan pelakunya bernama BAMBANG, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah memastikan jika orang yang berdasarkan informasi tersebut ada di lokasi lalu sekira jam 22.00 Wib pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik putih di dalam kotak rokok Esse Change warna hijau muda di genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) butir pil ekstasi tersebut dari orang yang bernama SUDI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib di seputaran Talang Jambe Palembang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali, dan apabila semuanya laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2216/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 barang bukti berupa :

1. 15 (lima belas) butir tablet warna cream logo “kepala singa” masing-masing dengan tebal 0,618 cm dengan berat netto keseluruhan 3,787 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3562/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3563/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB 3562/2024/NNF tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB 3563/2024/NNF tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG ISWADI Bin JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di halaman parkir DA Club 41 Palembang Jalan Kolonel H. Burlan Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di halaman parkir DA Club 41 Palembang tepatnya di parkir depan sering terjadi transaksi Narkotika jenis pil ekstasi dengan pelakunya bernama BAMBANG, kemudian pihak kepolisian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah memastikan jika orang yang berdasarkan informasi tersebut ada di lokasi lalu sekira jam 22.00 Wib pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik putih di dalam kotak rokok Esse Change warna hijau muda di genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) butir pil ekstasi tersebut dari orang yang bernama SUDI (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib di seputaran Talang Jambe Palembang seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali, dan apabila semuanya laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2216/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 barang bukti berupa :

1. 15 (lima belas) butir tablet warna cream logo "kepala singa" masing-masing dengan tebal 0,618 cm dengan berat netto keseluruhan 3,787 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3562/2024/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3563/2024/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. BB 3562/2024/NNF tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. BB 3563/2024/NNF tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DS. PRIYONO, S.H. BIN DARMO SUMARTO (AIm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di halaman parkir DA Club 41 Palembang di Jalan Kolonel H. Burlian Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Palembang karena ditemukan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik putih di dalam kotak rokok Esse Change Warna Hijau Muda di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di halaman parkir DA Club 41 Palembang tepatnya di parkir depan sering terjadi transaksi Narkotika jenis pil ekstasi dengan pelakunya bernama Bambang, kemudian kami melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah memastikan jika orang yang berdasarkan informasi tersebut ada di lokasi, lalu sekira pukul 22.00 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik putih di dalam kotak rokok Esse Change Warna Hijau Muda di genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestabes Palembang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis Ekstasi tersebut dari sdr. Sudi (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali, dan apabila semuanya laku habis terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di seputaran Talang Jambe Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2216/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir tablet warna cream logo “kepala singa” masing-masing dengan tebal 0,618 cm dengan berat netto keseluruhan 3,787 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3562/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3563/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 3562/2024/NNF tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3563/2024/NNF tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. OKI HIDAYAT WIJAYA, S.H. BIN JHON HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di halaman parkir DA Club 41 Palembang di Jalan Kolonel H. Burlian Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Palembang karena ditemukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik putih di dalam kotak rokok Esse Change Warna Hijau Muda di genggam tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di halaman parkir DA Club 41 Palembang tepatnya di parkir depan sering terjadi transaksi Narkotika jenis pil ekstasi dengan pelakunya bernama Bambang, kemudian kami melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan setelah memastikan jika orang yang berdasarkan informasi tersebut ada di lokasi, lalu sekira pukul 22.00 WIB kami langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik putih di dalam kotak rokok Esse Change Warna Hijau Muda di genggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polrestaes Palembang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis Ekstasi tersebut dari sdr. Sudi (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali, dan apabila semuanya laku habis terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di seputaran Talang Jambe Palembang;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2216/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir tablet warna cream logo "kepala singa" masing-masing dengan tebal 0,618 cm dengan berat netto keseluruhan 3,787 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3562/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3563/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 3562/2024/NNF tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3563/2024/NNF tersebut di atas Positif mengandung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa Bambang Iswadi Bin Junaidi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di halaman parkir DA Club 41 Palembang di Jalan Kolonel H. Burlan Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Palembang karena ditemukan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik putih di dalam kotak rokok Esse Change Warna Hijau Muda di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ekstasi tersebut dari sdr. Sudi (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali, dan apabila semuanya laku habis terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di seputaran Talang Jambe Palembang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2216/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 barang bukti berupa : 15 (lima

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg



belas) butir tablet warna cream logo “kepala singa” masing-masing dengan tebal 0,618 cm dengan berat netto keseluruhan 3,787 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3562/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3563/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 3562/2024/NNF tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3563/2024/NNF tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 3,787 g (tiga koma tujuh delapan tujuh gram), 1 (satu) buah plastik bening dan 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna hijau muda;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi - saksi serta Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di halaman parkir DA Club 41 Palembang di Jalan Kolonel H. Burlian Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Palembang karena ditemukan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna



cream logo kepala singa yang dibungkus plastik putih di dalam kotak rokok Esse Change Warna Hijau Muda di gengaman tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ekstasi tersebut dari sdr. Sudi (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali, dan apabila semuanya laku habis terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di seputaran Talang Jambe Palembang;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2216/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir tablet warna cream logo "kepala singa" masing-masing dengan tebal 0,618 cm dengan berat netto keseluruhan 3,787 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3562/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3563/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 3562/2024/NNF tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3563/2024/NNF tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa atau setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya yaitu Terdakwa Bambang Iswadi Bin Junaidi yang dibenarkannya pada saat ditanya oleh majelis Hakim dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul - betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" dan unsur "melawan hukum" adalah "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas – asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi, karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di halaman parkir DA Club 41 Palembang di Jalan Kolonel H. Burlian Kelurahan Karya Baru Kecamatan Sukarami Palembang karena ditemukan 15 (lima belas) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik putih di dalam kotak rokok Esse Change Warna Hijau Muda di genggam tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Ekstasi tersebut dari sdr. Sudi (DPO) seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud akan dijual kembali, dan apabila semuanya laku habis terjual semua, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut baru 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 19.30 WIB di seputaran Talang Jambe Palembang;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2216/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024 barang bukti berupa : 15 (lima belas) butir tablet warna cream logo "kepala singa" masing-masing dengan tebal 0,618 cm dengan berat netto keseluruhan 3,787 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3562/2024/NNF dan 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3563/2024/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : BB 3562/2024/NNF tersebut di atas Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 3563/2024/NNF tersebut di atas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atau penghukuman sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan aspek *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice*, sehingga lamanya pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan jatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah sesuai dan adil dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 3,787 g (tiga koma tujuh delapan tujuh gram), 1 (satu) buah plastik bening dan 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna hijau muda. Semua barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Iswadi Bin Junaidi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Iswadi Bin Junaidi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1214/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi warna cream logo kepala singa yang dibungkus plastik bening dengan berat netto 3,787 g (tiga koma tujuh delapan tujuh gram);
- 1 (satu) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change warna hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh kami, Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H. dan Eddy Cahyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Derry Tauhid, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Romi Pasolini, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Eduward, S.H., M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Derry Tauhid, S.H.